



PUTUSAN

Nomor 16/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : DIMAS BRIAN FERNANDA Bin RUJI'AN;
2. Tempat lahir : Nganjuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 13 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kedunglawe RT. 016 RW. 005 Desa Tirtobinangun Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Dimas Brian Fernando Bin Rujii'an ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 8 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 16/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 19 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 16/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 19 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DIMAS BRIAN FERNANDA Bin RUJI'AN bersalah melakukan tindak pidana *Melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP seperti dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIMAS BRIAN FERNANDA Bin RUJI'AN dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dengan masa hukuman terdakwa dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada suratuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **DIMAS BRIAN FERNANDA Bin RUJI'AN**, pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada bulan Juni tahun 2022, bertempat di pinggir jalan raya termasuk Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk atau pada tempat lain yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, *melakukan penganiayaan yang menyebabkan rasa sakit atau jatuh sakit korban NADILA FATMAWATI*, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya terdakwa yang sudah mengenal saksi korban NADILA FATMAWATI (*selanjutnya disebut saksi korban*) sejak 2 (dua) tahun lalu dan sempat menjalin hubungan (mantan pacar) selama sekitar 1 (satu) tahun kemudian pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB saksi korban mengendarai sepeda motor sendirian melintas dari arah selatan ke utara di jalan raya termasuk Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, saat melintas saksi korban tidak sengaja bertemu/ berpapasan dengan terdakwa yang saat itu juga sedang mengendarai sepeda motor berlawanan

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arah (dari arah utara ke selatan), lalu terdakwa putar balik dan memberhentikan saksi korban dengan cara menghadang sepeda motor dikendarai saksi korban, lalu terdakwa mengobrol dengan saksi korban dan mengajak untuk balikan (menjalin hubungan asmara kembali) namun saksi korban menolak dan terjadilah cek cok (adu mulut) antara saksi korban dan terdakwa dengan posisi masing-masing saling berhadapan di atas sepeda motor yang berdampingan lalu terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi sebelah kiri saksi korban sehingga membuat saksi korban merasa tidak terima dan kembali terjadi cek cok (adu mulut) yang membuat terdakwa semakin emosi serta memukul saksi korban menggunakan tangan kanan mengenai bagian lengan sebelah kiri yang mengakibatkan luka lebam pada lengan sebelah kiri saksi korban ;

- Setelah itu saksi korban yang merasa kesakitan langsung pergi meninggalkan terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ke arah utara untuk pulang kerumah termasuk Jl. Dr. Sutomo RT. 003 RW. 001 Desa Ngrombot Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, namun tetap dikejar/ diikuti oleh terdakwa dari belakang mengendarai sepeda motor terdakwa dengan maksud untuk mengantar saksi korban pulang dan tetap meminta balikan (menjalin hubungan asmara kembali) tetapi tidak dihiraukan oleh saksi korban, mengetahui tidak dihiraukan oleh saksi korban kemudian terdakwa putar balik ke arah selatan meninggalkan saksi korban ;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB Sdr. MARTIN JANUAR SETYO PRABOWO menghubungi saksi korban melalui telephone untuk memberitahu apabila terdakwa sempat menghubungi Sdr. MARTIN JANUAR SETYO PRABOWO kemudian saksi korban menceritakan apabila saksi korban ditampar oleh terdakwa lalu Sdr. MARTIN JANUAR SETYO PRABOWO memberi saran agar saksi korban melaporkan hal tersebut ke pihak Kepolisian setelah itu sekitar pukul 16.00 WIB saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Patianrowo ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban NADILA FATMAWATI mengalami luka memar pada pipi sebelah kiri dan lebam pada lengan kiri atas sesuai hasil Visum et Repertum Nomor : 445 / 0712 / 411.702 / 2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan oleh dr. GEDE NGURAH PRASETYA A.P, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kertosono dengan hasil pemeriksaan :
 - Luka memar pada pipi kiri ukuran 2x1x1 cm ;
 - Luka memar bahu kiri 4x4x4 cm ;
 - Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan kiri.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan :

Luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan jelas mengenai perbuatan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NADILA FATMAWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa adanya penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya termasuk Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sebelumnya saksi memang sudah kenal dengan terdakwa yang dulunya pernah menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa;
- Bahwa awal terjadinya penganiayaan tersebut yaitu bermula saat saksi dengan mengendarai sepeda motor tidak sengaja berpapasan dengan terdakwa yang juga mengendarai sepeda motor, lalu kemudian terdakwa langsung memutar balik sepeda motor terdakwa dan memberhentikan saksi dengan cara menghadang laju sepeda motor saksi, selanjutnya antara saksi dengan terdakwa sempat mengobrol yang mana ketika itu terdakwa ada mengatakan keinginannya untuk mengajak balikan (menjalinkan hubungan pacaran dengan saksi) namun saksi menolak hingga terjadilah cek cok (adu mulut) antara saksi dan terdakwa;
- Bahwa kemudian dengan posisi antara saksi dengan terdakwa masing-masing saling berhadapan di atas sepeda motor lalu secara tiba-tiba terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi sebelah kiri saksi hingga membuat saksi merasa tidak terima dan kembali terjadi cek cok (adu mulut) yang membuat terdakwa semakin emosi lalu terdakwa kembali memukul saksi menggunakan tangan kanan hingga

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai bagian lengan sebelah kiri yang mengakibatkan luka lebam pada lengan sebelah kiri saksi;

- Bahwa atas adanya pemukulan tersebut ketika itu saksi sempat melakukan perlawanan dengan memukul dada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, kemudian saksi langsung pergi meninggalkan terdakwa, namun terdakwa mengikuti saksi dari belakang dan sempat berkata untuk meminta balikan (menjalin hubungan) dengan saksi namun saksi korban tidak menghiraukannya lalu terdakwa berhenti dan putar balik ke arah selatan;
- Bahwa atas adanya pemukulan tersebut, terdakwa telah meminta maaf kepada saksi dan saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. MARTIN JANUAR SETYO PRABOWO, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2022 sekitar pukul 07.00 WIB saksi ada menghubungi saksi korban NADILA FATMAWATI kemudian saksi korban ada bercerita kalau kemarin saksi korban habis dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa mengetahui cerita tersebut lalu saksi menyarankan agar korban melaporkan perbuatan terdakwa ke pihak kepolisian, selanjutnya setelah saksi datang ke rumah saksi korban untuk memberitahu orang tua saksi korban lalu saksi korban disuruh untuk pulang, kemudian sekitar pukul 16.00 WIB saksi ada ditelpon oleh saksi korban diminta untuk menjadi saksi di Polsek Patianrowo;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi korban kepada saksi jika penganiayaan yang dilakukan terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022 sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan termasuk Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk dan terhadap adanya penganiayaan yang dialami saksi korban, saksi sempat melihat langsung kondisi saksi korban yang ketika itu adanya terdapat luka memar hingga berwarna biru pada lengan sebelah kiri;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapkannya terdakwa dalam persidangan ini karena adanya perbuatan terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NADILA FATMAWATI dengan cara terdakwa memukul menggunakan tangan yang mengakibatkan korban mengalami luka lebam;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang sudah kenal dengan saksi korban karena dulunya pernah menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa adanya perbuatan tersebut dilakukan terdakwa yaitu bermula pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya termasuk Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk saat terdakwa dengan mengendarai sepeda motor ada berpapasan dengan saksi korban yang juga mengendarai sepeda motor, kemudian terdakwa langsung putar balik dan memberhentikan saksi korban dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi korban;
- Bahwa selanjutnya setelah saksi korban menghentikan laju sepeda motornya lalu antara terdakwa dengan saksi korban sempat mengobrol yang mana ketika itu terdakwa menyampaikan adanya keinginan untuk mengajak saksi korban balikan (kembali menjalin hubungan pacaran) namun saksi menolak hingga terjadilah cek cok (adu mulut) kemudian dengan posisi saling berhadap-hadapan di atas sepeda motor lalu karena emosi terdakwa langsung menampar pipi sebelah kiri saksi korban hingga kembali terjadi cek cok (adu mulut) yang membuat terdakwa semakin emosi lalu kemudian terdakwa kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanan hingga mengenai bagian lengan sebelah kiri saksi korban;
- Bahwa kemudian saksi korban sempat membalas dengan memukul dada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, lalu setelah itu saksi korban langsung pergi meninggalkan terdakwa, namun sempat terdakwa ikuti dari belakang dan terdakwa sempat berkata untuk meminta balikan (menjalinkan hubungan pacaran) namun saksi korban tidak menghiraukannya lalu setelah itu terdakwa langsung memutar balik sepeda motor dan pergi meninggalkan saksi korban;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum Nomor : 445 / 0712 / 411.702 / 2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan oleh dr. GEDE NGURAH PRASETYA A.P, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kertosono;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya termasuk Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, adanya perbuatan terdakwa DIMAS BRIAN FERNANDA Bin RUJ'AN yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NADILA FATMAWATI;
- Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan bermula saat terdakwa yang sebelumnya sudah mengenal saksi korban karena pernah menjalin hubungan pacaran, saling berpapasan sewaktu mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya termasuk Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa memutar balik sepeda motornya dan langsung menghentikan saksi korban dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi korban;
- Bahwa setelah saksi korban menghentikan laju sepeda motornya kemudian antara terdakwa dengan saksi korban sempat mengobrol yang mana terdakwa menyampaikan adanya keinginan untuk mengajak saksi korban balikan (kembali menjalin hubungan pacaran) namun saksi menolak hingga terjadilah cek cok (adu mulut) selanjutnya dengan posisi saling berhadapan di atas sepeda motor dan karena emosi karena keinginan terdakwa ditolak oleh saksi korban lalu terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi korban, hingga kembali terjadi cek cok (adu mulut) yang membuat terdakwa menjadi semakin emosi lalu kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanan hingga mengenai bagian lengan sebelah kiri saksi korban hingga mengakibatkan luka lebam;
- Bahwa atas adanya pemukulan oleh terdakwa tersebut, kemudian saksi korban sempat membalas dengan memukul dada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi korban langsung pergi meninggalkan terdakwa namun sempat terdakwa ikuti dari belakang sambil terdakwa berkata untuk meminta balikan (menjalिन hubungan pacaran) namun saksi korban tidak menghiraukannya selanjutnya terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya dan pergi meninggalkan saksi korban hingga kemudian berlanjut dilaporkannya perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsur adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam hukum pidana adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, in cassu Terdakwa DIMAS BRIAN FERNANDA Bin RUJI'AN, yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke Persidangan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya terdakwa dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum hal mana telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sendiri di persidangan, yang menyatakan terdakwa dalam keadaan sehat Jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dengan tegas dan jelas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi dalam diri terdakwa ;

Ad. 2, Unsur “Melakukan Penganiayaan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan menurut Yurisprudensi tetap adalah “sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka”, sedangkan menurut pasal 351 ayat (4) disebutkan bahwa “Penganiayaan disamakan dengan sengaja merusak kesehatan orang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa diketahui Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juni 2022, sekitar pukul 17.30 WIB bertempat di pinggir jalan raya termasuk Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, adanya perbuatan terdakwa DIMAS BRIAN FERNANDA Bin RUJI'AN yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban NADILA FATMAWATI, bahwa adanya perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yaitu bermula saat terdakwa yang sebelumnya sudah mengenal saksi korban karena pernah menjalin hubungan berpacaran, saling berpapasan sewaktu mengendarai sepeda motor melintas di jalan raya termasuk Desa Lestari Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk, selanjutnya terdakwa memutar balik sepeda motornya dan langsung menghentikan saksi korban dengan cara menghadang sepeda motor yang dikendarai saksi korban;

Menimbang, bahwa setelah saksi korban menghentikan laju sepeda motornya kemudian antara terdakwa dengan saksi korban sempat mengobrol yang mana terdakwa menyampaikan adanya keinginan untuk mengajak saksi korban balikan (kembali menjalin hubungan pacaran) namun saksi menolak hingga terjadilah cek cok (adu mulut) selanjutnya dengan posisi saling berhadapan di atas sepeda motor dan karena emosi karena keinginan terdakwa ditolak oleh saksi korban lalu terdakwa menampar pipi sebelah kiri saksi korban, hingga kembali terjadi cek cok (adu mulut) yang membuat terdakwa menjadi semakin emosi lalu kembali memukul saksi korban menggunakan tangan kanan hingga mengenai bagian lengan sebelah kiri saksi korban hingga mengakibatkan luka lebam, selanjutnya atas adanya pemukulan tersebut, oleh saksi korban sempat dibalas dengan memukul dada terdakwa sebanyak 1 (satu) kali, dan setelah itu saksi korban langsung pergi meninggalkan terdakwa namun sempat terdakwa ikuti dari belakang sambil terdakwa berkata untuk meminta balikan (menjalinkan hubungan pacaran) namun saksi korban tidak menghiraukannya selanjutnya terdakwa langsung memutar balik sepeda motornya dan pergi meninggalkan saksi korban sampai akhirnya berlanjut dilaporkannya perbuatan terdakwa kepada pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 445 / 0712 / 411.702 / 2022 tanggal 14 Juni 2022 yang dibuat dan oleh dr. GEDE NGURAH PRASETYA A.P, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Daerah Kertosono dengan hasil pemeriksaan :

- Luka memar pada pipi kiri ukuran 2x1x1 cm ;
- Luka memar bahu kiri 4x4x4 cm ;
- Luka lecet pada pergelangan tangan kanan dan kiri.

Kesimpulan :

Luka yang diderita korban diduga akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terbukti bahwa Terdakwa telah menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap saksi korban di mana saat terdakwa meminta saksi korban untuk balikan menjalin hubungan berpacaran namun karena saksi korban menolak lalu terdakwa menjadi emosi kemudian menampar pipi sebelah kiri saksi korban serta memukul lengan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri saksi korban hingga mengakibatkan lebam, berdasarkan uraian tersebut sehingga dapat disimpulkan Terdakwa memang menghendaki melakukan perbuatan tersebut dan terdakwa sendiri telah mengetahui bahwa akibat dari pemukulan tersebut akan menyebabkan luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan orang lain mengalami luka ;

Keadaan yang meringankan :

- 0 Terdakwa bersikap sopan dan mengakui perbuatannya ;
- 1 Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia muda yang saat ini masih berstatus sebagai mahasiswa sehingga masih banyak kesempatan untuk memperbaiki dirinya;
- /\ Terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban telah memaafkan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Njk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DIMAS BRIAN FERNANDA Bin RUJI'AN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2023 oleh kami, Feri Deliansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anggara Maihendra N.P, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Sri Hani Susilo, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim- hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis;

Mohammad
Hefni, S.H., M.H.

Hasanuddin

Feri Deliansyah, S.H.

Adiyaksa David Pradipta, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;

Anggara Maihendra N.P, SH., MH.

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 16/Pid.B/2023/PN Njk

